

## ABSTRAK

Taufiq Hidayat, 2024, *Praktik Jual Beli Kambing Sakit Dan Cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Ainul Yaqin, M. HI.

**Kata Kunci:** *Jual Beli. Kambing Sakit Dan Cacat, Hukum Ekonomi Syariah*

Jual beli merupakan suatu bentuk interaksi sesama manusia sebagai usaha untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk ataupun cara. Meskipun cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam, salah satunya seperti jual beli kambing yang dalam keadaan sakit dan cacat.

Ada dua fokus yang akan dijadikan sebagai pokok penelitian, di antaranya: *Pertama*, bagaimana praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan?; *Kedua*, bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Prosedur pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, menyajikan data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan ialah sudah sering dilakukan oleh peternak kambing dengan cara menghubungi tukang jagal kambing atau warga sekitar yang berminat untuk membelinya dengan harga yang sudah disepakati bersama. Kemudian kambing disembelih, dan dagingnya dipotong-potong, selanjutnya dijual dengan harga 40.000 sampai 50.000/kg. *Kedua*, perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jual beli kambing sakit dan cacat di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan ialah diharamkan, disebabkan salah satu rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi yakni pada objek jual beli adalah rurak (*fasid*) terkecuali kambing tersebut cacat dari lahir.